

Efektivitas Penerapan Tanggung Jawab dan Sanksi terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Sikka

Magdalena Canosa Putri Say^{1*}, Detji K. E. R. Nuban², Hermawati A. Y. Dai³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: gladyssay22@gmail.com¹, nubandetji@gmail.com², vidyagatha75@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: gladyssay22@gmail.com

Abstract. *Official vehicles are state assets provided to Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil/PNS) to support the implementation of official duties and public services. Therefore, their use must comply with applicable regulations and be limited to official purposes. However, the misuse of official vehicles remains a recurring issue in Sikka Regency, involving both civil servants and unauthorized non-civil servants due to weak supervision and inconsistent disciplinary enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of civil servants' responsibilities in the use of official vehicles outside official working hours and the effectiveness of disciplinary sanctions imposed for such misuse. This research employed an empirical legal approach using descriptive qualitative analysis. Primary data were collected through interviews with civil servants and relevant officials at the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency, the Regional Financial and Asset Management Agency, the Health Office, the Transportation Office, and the Environmental Office of Sikka Regency, while secondary data were obtained through the analysis of legislation and legal literature. The findings indicate that the implementation of moral and administrative responsibilities has not been fully effective, as official vehicles are still used for personal purposes despite clear legal provisions. Likewise, disciplinary sanctions remain ineffective because enforcement is generally limited to verbal and written warnings, while moderate and severe sanctions are rarely imposed. These findings highlight the need to strengthen supervision and ensure consistent enforcement of disciplinary regulations to improve accountability in the use of official vehicles.*

Keywords: *Civil Servants; Effectiveness; Official Vehicles; Responsibility; Sanctions.*

Abstrak. Kendaraan dinas merupakan aset negara yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan publik sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hanya diperuntukkan bagi kepentingan dinas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan kendaraan dinas di Kabupaten Sikka, baik oleh PNS maupun pihak non-PNS akibat lemahnya pengawasan dan belum konsistennya penegakan disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan tanggung jawab PNS dalam penggunaan kendaraan dinas di luar jam kedinasan serta efektivitas penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan PNS dan pejabat terkait pada BKPSDM, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab moral dan administratif belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Selain itu, penerapan sanksi disiplin belum efektif karena masih didominasi teguran lisan dan tertulis, sedangkan sanksi sedang maupun berat belum diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan disiplin yang konsisten untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan kendaraan dinas.

Kata Kunci: Efektivitas; Kendaraan Dinas; Pegawai Negeri Sipil; Sanksi; Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan serta mengelola aset negara. Amanat tersebut berakar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan diarahkan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Hadjon, 2019; Ridwan HR, 2020).

Salah satu bentuk dukungan negara terhadap pelaksanaan tugas ASN adalah penyediaan kendaraan dinas sebagai barang milik negara atau daerah. Kendaraan dinas merupakan fasilitas operasional yang diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas kedinasan sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi jabatan, prinsip efisiensi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2021 menegaskan bahwa kendaraan dinas tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun dialihkan kepada pihak yang tidak berwenang. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan setiap ASN menjaga serta memelihara barang milik negara dan melarang penyalahgunaan fasilitas negara sebagai bagian dari disiplin aparatur.

Secara konseptual, kepatuhan ASN terhadap penggunaan fasilitas negara tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan etika pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Suradji (2018) menegaskan bahwa etika pelayanan publik mengharuskan aparatur menggunakan kewenangan dan fasilitas negara secara bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, Hadjon (2019) menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada asas legalitas dan prinsip akuntabilitas, sedangkan Ridwan HR (2020) menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan, termasuk penggunaan fasilitas negara di luar ketentuan, merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, praktik penyalahgunaan kendaraan dinas masih ditemukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Sikka, misalnya, media SuaraSikka.com memberitakan penggunaan sepeda motor dinas milik Dinas Lingkungan Hidup oleh oknum non-ASN selama beberapa bulan untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan yang memadai (SuaraSikka.com, 2024). Kasus lain diberitakan VoxNTT.com, yaitu mobil dinas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang dibawa keluar daerah hingga Kabupaten Ende tanpa prosedur

maupun pertanggungjawaban yang jelas (VoxNTT.com, 2024). Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu aparat, tetapi juga mengindikasikan lemahnya pengawasan internal, pengelolaan aset daerah, dan penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran yang terjadi.

Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian Riyanti dan Andry (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sanksi disiplin ASN sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan komitmen pimpinan instansi dalam menerapkan ketentuan disiplin. Penelitian Yustiana et al. (2024) juga menyimpulkan bahwa penyalahgunaan kendaraan operasional pemerintah masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan aset negara. Sementara itu, Putri (2025) menemukan bahwa efektivitas penegakan disiplin aparat belum optimal karena sanksi administratif belum diterapkan secara konsisten. Penelitian Agus (2025) menambahkan bahwa pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas memerlukan kepastian hukum agar memiliki efek jera. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada implementasi disiplin ASN atau penyalahgunaan kendaraan dinas secara umum, sehingga belum banyak mengkaji efektivitas penerapan tanggung jawab pejabat dan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji efektivitas penerapan tanggung jawab dan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan melalui perspektif hukum administrasi negara. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara norma hukum, implementasi pengawasan, serta efektivitas penegakan sanksi dalam mewujudkan disiplin aparat dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan, penegakan disiplin ASN, dan tata kelola penggunaan kendaraan dinas yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada konsep tanggung jawab aparat negara dalam perspektif hukum administrasi, penerapan sanksi administratif, dan teori efektivitas hukum. Dalam hukum administrasi negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Setiap kewenangan maupun fasilitas negara yang diberikan kepada PNS,

termasuk kendaraan dinas, hanya dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Hadjon (2019), tanggung jawab pejabat administrasi tidak hanya lahir dari tindakan yang dilakukan secara aktif, tetapi juga dari kelalaian dalam menjalankan kewajiban jabatan. Sejalan dengan itu, Ridwan HR (2020) menegaskan bahwa penyalahgunaan atau pembiaran terhadap penggunaan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang diberi kewenangan mengelolanya.

Penggunaan kendaraan dinas sebagai barang milik negara atau daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2021 yang menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan serta tidak dapat dialihkan kepada pihak yang tidak berwenang. Kewajiban tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan ASN menjaga barang milik negara dan melarang penyalahgunaan fasilitas negara. Oleh karena itu, tanggung jawab PNS dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Dalam perspektif penegakan hukum administrasi, sanksi administratif merupakan instrumen untuk menjamin kepatuhan aparatur terhadap ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut diberikan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Penerapan sanksi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga disiplin aparatur dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penelitian H. P. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi disiplin sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaannya. Temuan tersebut diperkuat oleh Riyanti dan Andry (2024) yang menyatakan bahwa penegakan disiplin ASN akan berjalan efektif apabila didukung pengawasan yang berkelanjutan serta komitmen pimpinan dalam menerapkan ketentuan disiplin secara konsisten.

Analisis penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (2019), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai efektivitas penerapan tanggung jawab dan sanksi terhadap PNS dalam penyalahgunaan kendaraan dinas di Kabupaten Sikka.

Suatu kebijakan dinilai efektif apabila norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, didukung oleh pengawasan yang memadai, penerapan sanksi yang proporsional, serta mampu meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap penggunaan fasilitas negara. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menjadi dasar analisis untuk mengevaluasi hubungan antara regulasi, pelaksanaan pengawasan, dan penegakan sanksi dalam mewujudkan disiplin ASN serta akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada penerapan hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai efektivitas penerapan tanggung jawab dan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pihak non-PNS di Kabupaten Sikka. Pendekatan empiris dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasinya di lapangan melalui analisis terhadap perilaku aparatur dan pelaksanaan kebijakan administrasi negara (Amiruddin & Asikin, 2019; Soekanto, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sikka, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut menggunakan kendaraan dinas serta memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset daerah dan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang membidangi kepegawaian, pengelolaan aset, serta PNS yang menggunakan atau bertanggung jawab atas kendaraan dinas pada lima OPD tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan disiplin PNS, pengelolaan barang milik negara, dan penggunaan kendaraan dinas. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan melibatkan 10 responden yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai pengelolaan kendaraan dinas dan penegakan disiplin ASN.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu tanggung jawab PNS dalam penggunaan kendaraan dinas yang mencakup tanggung jawab moral dan administratif, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi, dokumen resmi, serta referensi ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2020).

Data yang terkumpul selanjutnya melalui tahapan editing, klasifikasi, dan penyajian secara sistematis sebelum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, konsep hukum administrasi negara, serta teori efektivitas hukum menurut Soekanto (2019), sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan tanggung jawab dan sanksi terhadap PNS dalam penyalahgunaan kendaraan dinas di Kabupaten Sikka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil dalam Penggunaan Kendaraan Dinas

Tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penggunaan kendaraan dinas merupakan salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus mencerminkan tingkat kepatuhan aparatur terhadap hukum administrasi negara. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kendaraan dinas di Kabupaten Sikka telah memiliki landasan normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang hanya digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib dijaga serta dipertanggungjawabkan oleh pegawai yang ditetapkan sebagai pemegang kendaraan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ditemukan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

Pada aspek tanggung jawab moral, sebagian besar informan memahami bahwa kendaraan dinas bukan merupakan hak milik pribadi, melainkan fasilitas negara yang harus dimanfaatkan sesuai kepentingan kedinasan. Namun, penelitian juga menemukan adanya praktik penggunaan kendaraan dinas untuk mengantar anggota keluarga, berbelanja, maupun kegiatan pribadi lainnya dengan alasan telah memperoleh izin dari atasan.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan perilaku aparatur dalam pelaksanaan tugas. Dari perspektif hukum administrasi, Hadjon (2019) menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi harus didasarkan pada asas legalitas dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, persetujuan pimpinan tidak dapat membenarkan penggunaan kendaraan dinas apabila bertentangan dengan tujuan pemberian fasilitas tersebut.

Pada aspek tanggung jawab administratif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka telah menerapkan mekanisme administrasi yang relatif tertib melalui penetapan pengguna kendaraan dengan Surat Keputusan, pencatatan aset menggunakan aplikasi e-BMD, serta inventarisasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi aset telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020. Akan tetapi, pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas belum berjalan optimal karena sebagian besar dugaan penyalahgunaan hanya diketahui melalui laporan lisan tanpa didukung mekanisme pelaporan formal. Akibatnya, proses pemeriksaan disiplin sering kali tidak dapat dilanjutkan meskipun terdapat indikasi pelanggaran.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2019), yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum telah memadai, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh budaya organisasi yang mentoleransi penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi serta lemahnya mekanisme pengawasan internal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Tunliu (2022) dan Yustiana et al. (2024), yang menemukan bahwa penyalahgunaan fasilitas negara umumnya bukan disebabkan oleh kekosongan regulasi, melainkan oleh lemahnya implementasi dan pengawasan. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik bahwa administrasi pengelolaan kendaraan dinas di Kabupaten Sikka telah berjalan baik, sedangkan kelemahan utama justru terletak pada konsistensi pelaksanaan tanggung jawab moral dan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan aparatur tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi memerlukan penguatan budaya hukum, sistem pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional dapat diwujudkan.

Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Penerapan sanksi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan kendaraan dinas sebagai Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penjatuhan sanksi di Kabupaten Sikka telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui tahapan pemeriksaan laporan, pemanggilan pegawai, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penentuan tingkat pelanggaran, hingga penerbitan keputusan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Secara normatif, prosedur tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran disiplin. Namun, implementasinya belum sepenuhnya berjalan efektif karena sebagian besar kasus penyalahgunaan kendaraan dinas masih diselesaikan melalui pendekatan pembinaan tanpa dilanjutkan pada mekanisme disiplin formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis merupakan bentuk penindakan yang paling sering diterapkan. Teguran diberikan kepada pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, seperti mengantar keluarga atau berbelanja, dengan tujuan memberikan pembinaan agar pelanggaran tidak terulang. Akan tetapi, beberapa informan mengakui bahwa meskipun teguran telah diberikan, masih terdapat pegawai yang kembali melakukan pelanggaran serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi ringan belum sepenuhnya memberikan efek jera sehingga fungsi preventif hukuman disiplin belum tercapai secara optimal.

Pada sanksi administratif sedang, penelitian tidak menemukan penerapan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana indikator yang digunakan dalam penelitian. Penanganan pelanggaran umumnya berhenti pada tahap pembinaan atau pencabutan hak penggunaan kendaraan dinas oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. Demikian pula pada sanksi administratif berat, tidak ditemukan kasus penurunan jabatan selama dua belas bulan akibat penyalahgunaan kendaraan dinas. Meskipun terdapat praktik penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan, pelanggaran tersebut lebih banyak diselesaikan melalui pendekatan persuasif dibandingkan penegakan disiplin formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan implementasinya di tingkat daerah.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2019), kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan sanksi dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dan budaya hukum. Dari aspek penegak hukum, pejabat yang berwenang cenderung mengutamakan pembinaan dibandingkan penjatuhan hukuman

administratif secara bertahap sesuai ketentuan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih berkembang pandangan bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu diproses melalui mekanisme disiplin formal. Akibatnya, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku aparaturnya yang patuh terhadap aturan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Riyanti dan Andry (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan disiplin PNS sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan sanksi. Penelitian H. P. (2025) juga menegaskan bahwa kepastian hukum dalam penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 hanya dapat terwujud apabila setiap pelanggaran ditindak secara proporsional sesuai mekanisme disiplin yang berlaku. Selain itu, penelitian Putri (2025) dan Agus (2025) menunjukkan bahwa lemahnya implementasi sanksi terhadap penyalahgunaan fasilitas negara menyebabkan rendahnya daya cegah terhadap pelanggaran yang berulang. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama di Kabupaten Sikka bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada dominannya penyelesaian secara internal melalui pembinaan sehingga mekanisme penegakan disiplin administratif belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas penerapan sanksi perlu diperkuat melalui sistem pelaporan yang lebih formal, pengawasan yang konsisten, serta penerapan hukuman disiplin secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran agar mampu meningkatkan kepatuhan PNS dalam penggunaan kendaraan dinas dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan tanggung jawab dan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam penyalahgunaan kendaraan dinas di Kabupaten Sikka belum berjalan secara optimal. Meskipun tanggung jawab moral dan administratif telah diatur melalui berbagai ketentuan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan, belum terbentuknya budaya kepatuhan yang kuat dalam pengelolaan barang milik daerah. Di sisi lain, penerapan sanksi disiplin juga belum memberikan efek pencegahan yang memadai karena penanganan pelanggaran lebih banyak dilakukan melalui pembinaan dan teguran administratif, sedangkan mekanisme pemeriksaan disiplin formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum diterapkan secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan disiplin tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pejabat pembina kepegawaian, serta kepastian penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran.

Saran

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperkuat sistem pengawasan penggunaan kendaraan dinas melalui mekanisme monitoring yang terintegrasi, pelaporan pelanggaran yang terdokumentasi, serta pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap ketentuan penggunaan fasilitas negara. Selain itu, penerapan sanksi disiplin perlu dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan proporsional sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 agar memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pelanggar. Penguatan koordinasi antara BKPSDM, BPKAD, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan kendaraan dinas berlangsung secara tertib, akuntabel, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR REFERENSI

- Agus, R. (2025). *Pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di perguruan tinggi negeri dalam perspektif perundang-undangan* (Master's thesis). Program Magister Hukum Tata Negara (Pemerintahan).
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2019). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- H. P., S. H. (2025). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif kepastian hukum terhadap peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.159>
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas. (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara. (2021). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202*.
- Putri, N. A. M. (2025). *Efektivitas penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan* (Undergraduate thesis). UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Riyanti, W., & Andry, H. (2024). Efektivitas pelaksanaan sanksi disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. *Journal of Public Administration Review*, 1(1).

- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- SuaraSikka.com. (2024, January 26). *Motor dinas DLH Sikka digunakan oknum non-PNS berbulan-bulan*. <https://suarasikka.com>
- Suradji. (2018). *Etika pelayanan publik*. Lembaga Administrasi Negara.
- Tunliu, I. C. H. (2022). *Tanggung jawab pejabat negara dalam penyalahgunaan fasilitas negara di luar jam dinas di Kota Kupang* (Undergraduate thesis). Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141*.
- VoxNTT.com. (2024, March 8). *Mobil dinas Dinkes Sikka dibawa kabur hingga Ende*. <https://voxntt.com>
- Yustiana, J., Wahyudi, K. A., Arifin, I., Afnan, A. M., & Suhariadi, A. (2024). Legal review of misuse of operational official vehicles in Wajo Regency. *Legal Journal of Law*, 3(2), 59–66. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/36>